



Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Muhammad Fajri Assalam,¹⁾ Fahrul Rizqi,²⁾ Muhammad Isra Bimasatwika,³⁾ Muhammad Ikhsan Pratama⁴⁾

Universitas bandar Lampung

fajriass0909@gmail.com¹⁾
Pahrulpaul6@gmail.com²⁾
bimasatwika02@gmail.com³⁾
mhdikhsanptma27@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh pegawai BNN di Bandar Lampung menjadi perhatian serius dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang. Fenomena ini tidak hanya merusak citra lembaga penegak hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pegawai BNN di Bandar Lampung, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai BNN, Bentuk sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai BNN, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

Kata kunci: Narkotika, Pegawai BNN, Sabu-sabu

ABSTRACT

Abuse of methamphetamine-type narcotics by BNN employees in Bandar Lampung is a serious concern in the context of law enforcement and prevention of illicit substance abuse. This phenomenon not only damages the image of law enforcement agencies, but also has a broad negative impact on society. This research aims to analyze the occurrence of narcotics abuse by BNN employees in Bandar Lampung, identify the factors that cause criminal acts of narcotics abuse by BNN employees, the form of sanctions that will be imposed by the judge in criminal cases of narcotics abuse by BNN employees, as well as the efforts taken carried out by law enforcement in tackling the abuse of methamphetamine-type narcotics.

Key words: *Narcotics, BNN employees, crystal methamphetamine*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi atau perubahan global yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah berpengaruh pada transformasi pemikiran sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya suatu pola-pola kejahatan baru. anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang



tua pun tidak terlepas dari belenggu penggunaan narkoba.¹ Begitu pula dengan latar belakang profesi, baik itu pengangguran, mahasiswa, dokter, pengusaha, atau bahkan pegawai negeri sipil, semuanya rentan terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba yang meresahkan saat ini.²

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau tidak, baik itu secara sintetis maupun semisintetis. Zat atau obat tersebut memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibedakan menjadi berbagai golongan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, dan saat ini narkoba semakin marak beredar di masyarakat namun seringkali para penegak hukum masih kurang tegas dan terkesan tebang pilih dalam memberikan pertimbangan, harusnya lebih arif, adil, dan cermat dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku kejahatan Narkotika mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika tersebut sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa. Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika,
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam kajian kriminologi perdagangan Narkotika dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crik*”. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang mana dari adanya kejahatan tersebut yaitu timbulnya korban atau kerugian bagi pihak yang lainnya.³

¹ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, ‘*Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung*’, COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3.1 (2023), 136 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>>.

² Sofy, Hidayani. 2016. “*Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Utara*” Jurnal Poenale 4 (1): 4

³ Taufik Makarao, Muhammad, dkk. 2013, *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 40



Tindak Pidana Narkotika diatur dalam pasal-pasal 111 hingga 148 dalam Bab XV dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak diragukan lagi bahwa semua pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengobatan dan penelitian ilmiah, tindakan di luar konteks tersebut secara otomatis dianggap sebagai kejahatan, mengingat dampak yang serius yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika secara tidak sah, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.⁴

Pegawai BNN (Badan Narkotika Nasional) memiliki peran yang vital dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun, ironisnya, terdapat kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai BNN sendiri. Di Bandar Lampung, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak luput dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Keberadaan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai BNN menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat umum yang rentan terhadap masalah ini, tetapi bahkan para penegak hukum pun tidak luput dari godaan narkotika.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pegawai BNN di Bandar Lampung untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, serta dampak yang ditimbulkannya baik bagi individu yang terlibat maupun bagi institusi BNN secara keseluruhan. Latar belakang ini menjadi dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai BNN Di Bandar Lampung

Kronologis kejadian dimulai pada minggu 14 Januari 2024, ketika tim seaport interdiction melakukan pemeriksaan di dalam bus Putra Pelangi di Pelabuhan Bakauheni. Dalam pemeriksaan tersebut, satu orang yang diketahui dengan inisial AM (30) berhasil ditangkap karena diduga membawa sabu sebanyak satu bungkus dalam kantong kuning bersama handphone. AM berencana menuju Merak untuk mengambil mobil yang diduga berisi sabu tersebut. Setelah penangkapan ini, petugas

⁴ Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm 30.

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.



melanjutkan penyelidikan dan berhasil menangkap dua tersangka lainnya, yaitu AB (27) dan MY (26).⁶

Tersangka MY merupakan seorang pegawai honorer BNN, yang keterlibatannya dalam kasus ini menjadi sorotan utama dalam penelitian. Dia ditangkap bersama AB dalam kendaraan Toyota Avanza Veloz Hitam Nopol B 1548 HKB. Dari mobil tersebut, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 28 bungkus, 24 teh china, 8 bungkus plastik aluminium foil, dan 1 timbangan digital.

Pada Jumat, 19 Januari 2024, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka lainnya yang bertugas sebagai pengintai untuk meloloskan narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Tersangka ini diketahui dengan inisial AI (22) dan ditangkap di rumah kontrakan perumahan BTN 3 Sukarame, Bandar Lampung. Selanjutnya, pada Sabtu, 20 Januari 2024, petugas berhasil mengamankan seorang kurir dan pengintai lainnya dengan inisial EN di perumahan Happy Hills Tanjung Bintang.

Puncaknya, pada waktu yang berbeda, petugas berhasil menangkap tiga tersangka lainnya di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Tersangka-tersangka ini dikenal dengan inisial RY (33), SA (26), dan MH (30), yang diduga bertugas sebagai perekrut kurir. Seluruh barang bukti yang berhasil diamankan termasuk 60 bungkus narkotika jenis sabu seberat 38,19 KG, dan beberapa unit mobil yang diduga digunakan untuk transportasi narkotika.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pegawai BNN melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.

Narkotika telah dikenal dalam sejarah manusia sebagai zat yang awalnya digunakan untuk tujuan kesehatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran narkotika tidak hanya sebagai obat semata, tetapi juga sebagai sarana untuk kesenangan yang pada akhirnya dapat merugikan produktivitas manusia, bahkan mengancam martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika, baik secara ilegal maupun legal, telah menjadi fokus perhatian masyarakat yang beradab, dan bahkan menjadi bagian baru dalam klasifikasi kejahatan, yang dikenal dengan istilah kejahatan narkoba.⁷ Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan melanggar hukum, dilakukan tidak untuk keperluan medis, tetapi semata untuk merasakan efeknya yang menyenangkan. Penggunaan ini biasanya tidak teratur dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.⁸ Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkoba, yang meliputi:⁹

1. Faktor internal individu, seperti rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan, keinginan untuk mencoba-coba karena rasa penasaran, keinginan untuk bersenang-senang atau mencari penerimaan di dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu, serta

⁶ Mabes polri. 2024, *38,19 kg sabu di lampung diamankan, pelaku terancam mendapat hukuman mati*. Diakses melalui <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/39700-ungkap-3819-kg-shabu-polda-lampung-perangi-narkoba> pada tanggal 18 april 2024 pukul 19.00

⁷ Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta : Gramata Publishing.

⁸ *Ibid*, hlm 30

⁹ Istiana Heriani, 2014. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*. (Banjarasin: Uniska), Vol 6 No 11, hlm 46



- menggunakan narkoba sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah, kebosanan, atau kekecewaan dalam hidup.
2. Faktor lingkungan sosial, yang mencakup pengaruh yang timbul dari lingkungan sosial individu, termasuk lingkungan sekolah, pergaulan, dan faktor-faktor lainnya. Pengaruh ini dapat terjadi karena pertahanan diri individu lemah, sehingga sulit bagi mereka untuk menahan pengaruh negatif dari lingkungannya. Awalnya, seseorang mungkin hanya memiliki motif ingin mencoba-coba hal baru, tetapi jika ada kesempatan dan dukungan dari lingkungan sekitar, hal ini dapat berkembang menjadi kecanduan narkoba. Sedangkan faktor lingkungan pergaulan serta factor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang pas karena berhubungan langsung dengan narkoba yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.¹⁰
 3. Faktor kepribadian, seperti rendah diri, ketidakstabilan emosi, dan kelemahan mental. Individu dengan faktor kepribadian ini mungkin menggunakan narkoba sebagai cara untuk menutupi atau mengatasi perasaan tersebut, atau bahkan untuk merasa lebih eksis dalam lingkungan sosial mereka.
- Faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, dan seringkali merupakan faktor yang kompleks yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Bentuk Sanksi Yang Akan Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Narkotika Oleh Pegawai BNN.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna, akan dikenai hukuman berdasarkan ketentuan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal hukuman 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar, akan dikenai hukuman berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda.
- c. Sebagai produsen, akan dikenai hukuman berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati, ditambah dengan denda.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana mati dan sanksi pidana lainnya. Pasal-pasal yang mengatur hal tersebut antara lain:¹¹

1. Pasal 113 menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I

¹⁰ Zainudin hasan, 2018, *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotikayang dilakukan narapidana di lembaga permasyarakatan way hui Bandar Lampung*, Vol 13 No 2, (Doi: 10.36448/pranatahukum.v13i2.166)

¹¹ Jefrianus Bau, 'Pengegakan Hukum Pidana Terhdap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika', *Dinamika Hukum*, Vol 13. No 3 (2022), 195–216.



- akan dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimum Rp1.000.000.000,00 dan maksimum Rp10.000.000.000,00. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan jumlah narkotika yang melebihi batas tertentu, pelaku dapat dikenai hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5-20 tahun dan denda yang ditetapkan ditambah 1/3.
2. Pasal 114 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Pelaku dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau 5-20 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00. Jika jumlah narkotika yang terlibat melebihi batas tertentu, pelaku juga dapat dikenai hukuman mati atau pidana penjara 6-20 tahun dan denda yang ditetapkan ditambah 1/3.
 3. Pasal 118 dan Pasal 119 mengatur sanksi pidana yang serupa bagi pelaku yang terlibat dalam produksi, impor, ekspor, atau penyaluran Narkotika Golongan II, dengan perincian hukuman berdasarkan jumlah narkotika yang terlibat.
 4. Pasal 121 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika tersebut kepada orang lain. Hukumannya adalah penjara 4-12 tahun dan denda Rp800.000.000,00 - Rp8.000.000.000,00. Jika penggunaan narkotika tersebut mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, pelaku dapat dikenai hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5-20 tahun dan denda yang ditetapkan ditambah 1/3.
 5. Pasal 144 mengatur peningkatan pidana bagi pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu 3 tahun, dengan penambahan 1/3 dari pidana maksimum yang diancamkan, kecuali bagi pelaku yang telah dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun.

Berdasarkan Kronologi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan nilai ekonomis Rp. 39.000.000.000.- (Tiga Puluh Sembilan Milyar) yang dilakukan pegawai BNN dan para rekan jaringannya maka di perkirakan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan seumur hidup atau ancaman hukuman mati.¹²

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.

Pegawai BNN Bandar Lampung telah mengimplementasikan serangkaian langkah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Langkah-langkah tersebut tidak hanya mencakup aspek preventif, tetapi juga represif dan rehabilitatif guna menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif narkotika.

Pertama-tama, dalam upaya preventif, pegawai BNN Bandar Lampung aktif melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya

¹² Mabes polri. 2024, *38,19 kg sabu di lampung diamankan, pelaku terancam mendapat hukuman mati*. Diakses melalui <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/39700-ungkap-3819-kg-shabu-polda-lampung-perangi-narkoba> pada tanggal 18 april 2024 pukul 19.00



narkoba.¹³ Melakukan upaya pencegahan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pendekatan pencegahan dianggap lebih efektif daripada upaya pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta melakukan pengawasan di lingkungan keluarga. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten baik di sekolah maupun di masyarakat, pengajian yang dipimpin oleh para ulama, pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan pelaksanaan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.¹⁴ Selain itu, pegawai BNN Bandar Lampung juga secara berkala melakukan tes urine di setiap instansi sebagai langkah preventif untuk memantau dan mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkotika di antara pegawai dan masyarakat umum. Tes urine ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam memerangi peredaran narkotika dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari pengaruh negatif narkotika.

Secara represif, upaya dilakukan dengan menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tindakan represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum atau keamanan dengan bantuan partisipasi masyarakat. Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba, maka mereka diharapkan untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang, upaya-upaya ini bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dan menindak tegas para pelaku kejahatan terkait narkotika.¹⁵

Tidak hanya itu, pegawai BNN Bandar Lampung juga berperan dalam upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga rehabilitasi narkoba dan pusat kesehatan jiwa, untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada para pengguna narkotika yang ingin memulai hidup baru dan mengatasi ketergantungan mereka. Program rehabilitasi ini mencakup penyediaan layanan konseling, terapi, dan pemulihan fisik dan psikologis bagi para korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitatif (Rehabilitasi) dilakukan untuk memastikan bahwa setelah proses pengobatan selesai, para korban narkoba tidak akan kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memberikan dukungan dan perawatan yang tepat kepada para korban narkoba agar mereka dapat pulih secara fisik dan mental, serta kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Penting untuk tidak mengucilkan para korban narkoba yang telah menyadari kesalahannya dan bermaksud untuk bertaubat, sehingga mereka tidak tergoda untuk kembali menjadi pengguna narkoba. Proses rehabilitasi tentunya disesuaikan memiliki fungsi yaitu didalam lembaga pemasyarakatan atau rumah rehab seorang narapidana narkotika menjalani hari-harinya untuk dapat kembali ketengah-tengah masyarakat disertai untuk belajar

¹³ Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 2024. *Sosialisasi dan edukasi keliling Kampung*, diakses melalui <https://lampung.bnn.go.id/sekelik-p4gn-sosialisasi-edukasi-keliling-kampung-p4gn/> pada tanggal 19 april 2024 Pukul 20.00

¹⁴ *Op. cit*, Istiana Heriani. hlm 58

¹⁵ *Ibid*, hlm 59



kembali menjadi manusia yang sehat dan sembuh dari bahaya ketergantungan narkotika. Salah satu contohnya adanya rehabilitasi dengan terapi musik. Mengapa terapi musik dipilih sebagai media rehabilitasi pecandu narkoba tentu saja karena musik adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dan relatif aman dan baik bagi perkembangan mental dan jiwa seseorang. Rehabilitasi pecandu narkoba melalui terapi musik adalah salah satu cara konsep rehabilitasi sosial dengan cara membantu mengenali dan menerima emosi yang berbeda-beda, mengembangkan kemampuan ekspresif dan kesadaran akan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi relaksasi serta mengurangi stres.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan narkotika terutama jenis sabu, merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tindakan yang tegas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan dasar hukum untuk menindak para pelaku kejahatan narkotika, namun tantangan dalam menangani masalah ini tetap besar. Kronologi penyalahgunaan narkotika oleh pegawai BNN di Bandar Lampung menjadi cerminan bahwa tidak hanya masyarakat umum yang rentan terhadap masalah ini, tetapi bahkan para penegak hukum pun tidak terlepas dari godaan narkotika. Faktor-faktor seperti keinginan untuk mencoba hal baru, tekanan lingkungan, dan kelemahan kepribadian dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Namun, upaya-upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika juga telah dilakukan, baik dalam bentuk preventif, represif, maupun rehabilitatif. Penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika, tes urine secara berkala, penindakan melalui jalur hukum, dan program rehabilitasi adalah beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Tetapi, upaya-upaya ini masih harus ditingkatkan dan didukung dengan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari pengaruh negatif narkotika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan penelitian ini, terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Universitas Bandar Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 2024. *Sosialisasi dan edukasi keliling Kampung*, diakses melalui <https://lampung.bnn.go.id/sekelik-p4gn-sosialisasi-edukasi-keliling-kampung-p4gn/> pada tanggal 19 april 2024 Pukul 20.00
- Istiana Heriani, 2014. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Komprehensif*, (Banjarmasin: Uniska), Vol 6 No 11, hlm 46

¹⁶ Zainudin Hasan, dkk. *Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 1 (2022) hlm 66



- Jefrianus Bau, 'Pengegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', *Dinamika Hukum*, Vol 13. No 3 (2022), 195–216.
- Mabes polri. 2024, *38,19 kg sabu di lampung diamankan, pelaku terancam mendapat hukuman mati*. Diakses melalui <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/397-00-ungkap-3819-kg-shabu-polda-lampung-perangi-narkoba> pada tanggal 18 april 2024 pukul 19.00
- Raudatul Zanah, Yvita silpiani dan Zainudin Hasan, "pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur di Bandar Lampung", *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, Vol 3 No 1 (2023), hlm 136
- Sofy, Hidayani. 2016. "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Utara" *Jurnal Poenale* 4 (1): 4
- Soerjono Soekanto. 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm 30.
- Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Taufik Makarao, Muhammad, dkk. 2013, *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 40
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Zainudin hasan, 2018, *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotikayang dilakukan narapidana di lembaga permasyarakatan way hui Bandar Lampung*, Vol 13 No 2, (Doi: 10.36448/pranatahukum.v13i2.166)
- Zainudin Hasan, dkk, 2022. *Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 hlm 66